



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 57 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUTAN BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasi penyusutan barang milik daerah, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 118 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap;
- b. bahwa Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan belum menampung perkembangan pengelolaan barang milik daerah sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950

- tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 164);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN  
PENYUSUTAN BARANG MILIK DAERAH.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Penyusutan Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
2. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
3. Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
4. Aset Lancar adalah aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
5. Aset Tetap Lainnya adalah Aset Tetap yang mencakup Aset Tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Aset Tetap tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
6. Aset Lainnya adalah kelompok aset yang tidak termasuk dalam kategori Aset Lancar dan Aset Tetap.
7. Masa Manfaat adalah periode suatu Aset Tetap yang diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.
8. Tanah adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

9. Gedung dan Bangunan adalah Aset Tetap yang mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.
10. Peralatan dan Mesin adalah Aset Tetap yang mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan Masa Manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
11. Jalan, Irigasi, dan Jaringan adalah Aset Tetap yang mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.
12. Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah Aset Tetap yang mencakup Aset Tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.
13. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
14. Laporan Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Laporan BMD adalah laporan yang disusun oleh Pengelola Barang, Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang yang menyajikan posisi BMD pada awal dan akhir suatu periode serta mutasi BMD yang terjadi selama periode tersebut.
15. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

## Pasal 2

Tujuan pelaksanaan Penyusutan yaitu untuk:

- a. menyajikan nilai Aset Tetap secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi aset dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
- b. mengetahui potensi Aset Tetap dengan memperkirakan sisa Masa Manfaat Aset Tetap yang diharapkan masih dapat diperoleh dalam beberapa tahun ke depan; dan
- c. memberikan bentuk pendekatan yang lebih sistematis dan logis dalam menganggarkan belanja pemeliharaan atau belanja modal untuk mengganti atau menambah Aset Tetap yang sudah dimiliki.

## Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan Penyusutan meliputi:

- a. objek Penyusutan;
- b. nilai yang dapat disusutkan;
- c. Masa Manfaat;
- d. metode Penyusutan;
- e. penghitungan dan pencatatan; dan
- f. penyajian dan pengungkapan.

## BAB II

### OBJEK PENYUSUTAN

## Pasal 4

- (1) Objek Penyusutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:
  - a. Gedung dan Bangunan;
  - b. Peralatan dan Mesin;
  - c. Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
  - d. Aset Tetap Lainnya; dan
  - e. Aset Lainnya.
- (2) Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
  - a. Aset Tetap dalam renovasi; dan
  - b. alat musik modern.

- (3) Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa:
  - a. aset kemitraan dengan pihak ketiga; dan
  - b. aset lain-lain berupa Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintah.
- (4) Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu Aset Tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif karena sedang menunggu proses pemindahtanganan.
- (5) Proses pemindahtanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain proses:
  - a. penjualan;
  - b. sewa beli;
  - c. penghibahan; dan
  - d. penyertaan modal.

#### Pasal 5

Penyusutan tidak dilakukan terhadap:

- a. Aset Tetap Tanah;
- b. Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan;
- c. Aset Tetap dalam renovasi berupa Tanah dalam renovasi;
- d. Aset Tetap dalam renovasi yang tidak menambah Masa Manfaat;
- e. Aset Tetap dalam kondisi rusak berat/usang;
- f. Aset Tetap Tanah yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah; dan
- g. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah.

#### Pasal 6

- (1) Aset Tetap dalam kondisi rusak berat/usang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, direklasifikasi ke dalam sub rincian objek aset rusak berat/usang pada kelompok Aset Lainnya sesuai dengan penggolongan dan kodefikasi BMD.
- (2) Aset Tetap Tanah yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5 huruf f, direklasifikasi ke dalam sub rincian objek Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah pada kelompok Aset Lainnya sesuai dengan penggolongan dan kodefikasi BMD.

- (3) Aset Tetap yang dinyatakan hilang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, direklasifikasi ke dalam sub rincian objek Aset Lain-Lain Lainnya pada kelompok Aset Lainnya sesuai dengan penggolongan dan kodefikasi BMD.

### BAB III

#### NILAI YANG DAPAT DISUSUTKAN

##### Pasal 7

- (1) Penentuan nilai yang dapat disusutkan dilakukan untuk setiap unit Aset Tetap tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- (2) Nilai residu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai buku suatu Aset Tetap pada akhir Masa Manfaat.

##### Pasal 8

Nilai yang dapat disusutkan didasarkan pada nilai buku triwulanan.

##### Pasal 9

- (1) Dalam hal terjadi penyesuaian nilai Aset Tetap sebagai akibat penambahan atau pengurangan kualitas dan/atau nilai Aset Tetap dan kesalahan dalam pencantuman kuantitas dan/atau nilai Aset Tetap, perubahan nilai Aset Tetap diperhitungkan dalam nilai yang dapat disusutkan.
- (2) Hasil penyesuaian terhadap Penyusutan Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai penyesuaian pada Laporan Keuangan dan Laporan BMD dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan dan Peraturan Gubernur yang mengatur mengenai pedoman kapitalisasi BMD.

## BAB IV MASA MANFAAT

### Pasal 10

- (1) Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan untuk setiap unit Aset Tetap.
- (2) Penentuan Masa Manfaat Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan berpedoman pada Masa Manfaat Aset Tetap yang tercantum dalam tabel Masa Manfaat Aset Tetap.
- (3) Tabel Masa Manfaat Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### Pasal 11

- (1) Penentuan Masa Manfaat Aset Tetap dilakukan dengan memperhatikan:
  - a. daya pakai;
  - b. tingkat keausan fisik dan/atau keusangan; dan
  - c. ketentuan hukum atau batasan sejenis lainnya atas pemakaian aset,dari Aset Tetap yang bersangkutan.
- (2) Penetapan Masa Manfaat Aset Tetap dilakukan paling sedikit untuk setiap sub rincian obyek Aset Tetap menurut penggolongan dan kodefikasi BMD.

### Pasal 12

- (1) Masa Manfaat Aset Tetap tidak dapat dilakukan perubahan.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perubahan Masa Manfaat Aset Tetap dapat dilakukan dalam hal:
  - a. terjadi perubahan karakteristik fisik/penggunaan Aset Tetap;
  - b. terjadi perbaikan Aset Tetap yang menambah Masa Manfaat;



- c. terdapat kekeliruan dalam penetapan Masa Manfaat Aset Tetap yang baru diketahui di kemudian hari; atau
  - d. kesesuaian antara sisa Masa Manfaat Aset Tetap dengan kondisi Aset Tetap.
- (3) Perubahan Masa Manfaat sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dan huruf d, dilakukan dalam hal terjadi sebab yang secara normal dan wajar.

#### Pasal 13

- (1) Perbaikan terhadap Aset Tetap yang menambah Masa Manfaat atau kapasitas dan/atau kualitas manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, mengubah Masa Manfaat Aset Tetap yang bersangkutan.
- (2) Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. renovasi;
  - b. restorasi; atau
  - c. overhaul.
- (3) Renovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kegiatan penambahan, perbaikan, dan/atau penggantian bagian Aset Tetap.
- (4) Restorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan kegiatan perbaikan Aset Tetap yang rusak dengan tetap mempertahankan arsitekturnya.
- (5) Overhaul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan kegiatan penambahan, perbaikan, dan/atau penggantian bagian peralatan mesin dengan maksud meningkatkan Masa Manfaat, kualitas, dan/atau kapasitas.

#### Pasal 14

- (1) Perubahan Masa Manfaat Aset Tetap akibat adanya perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), dilakukan dengan berpedoman pada Masa Manfaat Aset Tetap akibat perbaikan yang tercantum dalam Tabel Masa Manfaat Aset Tetap Akibat Perbaikan.

- (2) Tabel Masa Manfaat Aset Tetap Akibat Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Penambahan Masa Manfaat akibat perbaikan setelah ditambah dengan sisa Masa Manfaat dihitung paling lama sesuai dengan ketentuan tabel Masa Manfaat Aset Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3).

## BAB V METODE PENYUSUTAN

### Pasal 15

- (1) Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus.
- (2) Metode garis lurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap dibagi dengan Masa Manfaat.

## BAB VI PENGHITUNGAN DAN PENCATATAN

### Pasal 16

- (1) Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan untuk setiap Aset Tetap.
- (2) Periode penghitungan Penyusutan Aset Tetap paling sedikit dilakukan per triwulan.

### Pasal 17

Hasil penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap menjadi bahan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

### Pasal 18

- (1) Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan dalam satuan mata uang rupiah.

- (2) Penghitungan Penyusutan Aset Tetap dilakukan sejak diperolehnya Aset Tetap sampai dengan berakhirnya Masa Manfaat Aset Tetap.

#### Pasal 19

- (1) Penghitungan Penyusutan Aset Tetap dilakukan pada objek Penyusutan BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (2) Penghitungan Penyusutan Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Aset Tetap Intrakomptabel dan Aset Tetap Ekstrakomptabel.
- (3) Hasil perhitungan Penyusutan Aset Tetap Ekstrakomptabel tidak disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 20

Pencatatan Penyusutan Aset Tetap dalam Neraca dilakukan sejak diperolehnya Aset Tetap sampai dengan Aset Tetap tersebut dihapuskan.

### BAB VII

#### PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

#### Pasal 21

- (1) Penyajian dan pengungkapan hasil perhitungan Penyusutan disajikan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.
- (2) Hasil perhitungan Penyusutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dalam bentuk akumulasi Penyusutan Aset Tetap.
- (3) Akumulasi Penyusutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan faktor pengurang atas nilai Aset Tetap yang disajikan dalam Neraca dan Laporan BMD.

BAB VIII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

- (1) Aset Tetap dan Aset Tetap yang telah direklasifikasi ke dalam Aset Lainnya yang seluruh nilainya telah disusutkan tidak serta merta dilakukan penghapusan.
- (2) Penghapusan terhadap Aset Tetap dan Aset Tetap yang telah direklasifikasi ke dalam Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan BMD.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 118 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 119) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 30 Juli 2020

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 30 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

R. KADARMANTA BASKARA AJI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 57

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.  
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN  
 PERATURAN GUBERNUR  
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
 NOMOR 57 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PEDOMAN PENYUSUTAN BARANG  
 MILIK DAERAH

A. TABEL MASA MANFAAT ASET TETAP

KODE BARANG	U R A I A N	MASA MANFAAT (TAHUN)
1.3.2.01.	ALAT-ALAT BESAR	
1.3.2.01.01.	ALAT-ALAT BESAR DARAT	10
1.3.2.01.02.	ALAT-ALAT BESAR APUNG	8
1.3.2.01.03.	ALAT-ALAT BANTU	7
1.3.2.02.	ALAT-ALAT ANGKUTAN	
1.3.2.02.01.	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	
1.3.2.02.01.01.	KENDARAAN DINAS BERMOTOR PERORANGAN	10
1.3.2.02.01.02.	KENDARAAN BERMOTOR PENUMPANG	10
1.3.2.02.01.03.	KENDARAAN BERMOTOR ANGKUTAN BARANG	10
1.3.2.02.01.04.	KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA	7
1.3.2.02.01.05.	KENDARAAN BERMOTOR BERODA TIGA	7
1.3.2.02.01.06.	KENDARAAN BERMOTOR KHUSUS	10
1.3.2.02.01.07.	KENDARAAN TEMPUR	7
1.3.2.02.01.08.	ALAT ANGKUTAN KERETA REL	7
1.3.2.02.01.09.	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR LAINNYA	7
1.3.2.02.02.	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	2
1.3.2.02.03.	ALAT ANGKUT APUNG BERMOTOR	10
1.3.2.02.04.	ALAT ANGKUT APUNG TAK BERMOTOR	3
1.3.2.02.05.	ALAT ANGKUT BERMOTOR UDARA	20
1.3.2.03.	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	
1.3.2.03.01.	ALAT BENGKEL BERMESIN	10
1.3.2.03.02.	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	5
1.3.2.03.03.	ALAT UKUR	5
1.3.2.04.	ALAT PERTANIAN	
1.3.2.04.01.	ALAT PENGOLAHAN	4
1.3.2.05.	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	
1.3.2.05.01.	ALAT KANTOR	5
1.3.2.05.02.	ALAT RUMAH TANGGA	5
1.3.2.05.03.	MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT	5
1.3.2.06.	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	
1.3.2.06.01.	ALAT STUDIO	5
1.3.2.06.02.	ALAT KOMUNIKASI	5
1.3.2.06.03.	PERALATAN PEMANCAR	10
1.3.2.06.04.	PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI	15
1.3.2.07.	ALAT-ALAT KEDOKTERAN	
1.3.2.07.01.	ALAT KEDOKTERAN	5
1.3.2.07.02.	ALAT KESEHATAN UMUM	5
1.3.2.08.	ALAT LABORATORIUM	
1.3.2.08.01.	UNIT ALAT LABORATORIUM	8
1.3.2.08.02.	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	15
1.3.2.08.03.	ALAT PERAGA/PRAKTEK SEKOLAH	10
1.3.2.08.04.	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR /ELEKTRONIKA	15
1.3.2.08.05.	ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI LINGKUNGAN	10
1.3.2.08.06.	RADIATION APPLICATION AND NON DESTRUCTIVE TESTING LABORATORY	10
1.3.2.08.07.	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	7
1.3.2.08.08.	PERALATAN LABORATORIUM HIDRODINAMIKA	15
1.3.2.08.09.	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI DAN INSTRUMENTASI	10
1.3.2.09.	ALAT PERSENJATAAN	
1.3.2.09.01.	SENJATA API	10
1.3.2.09.02.	PERSENJATAAN NON SENJATA API	3
1.3.2.09.03.	SENJATA SINAR	5
1.3.2.09.04.	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	4
1.3.2.10.	KOMPUTER	4
1.3.2.11.	ALAT EKSPLORASI	
1.3.2.11.01.	ALAT EKSPLORASI TOPOGRAFI	5
1.3.2.11.02.	ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA	10
1.3.2.12.	ALAT PENGEBORAN	
1.3.2.12.01.	ALAT PENGEBORAN MESIN	10
1.3.2.12.02.	ALAT PENGEBORAN NON MESIN	10
1.3.2.13.	ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	
1.3.2.13.01.	SUMUR	10
1.3.2.13.02.	PRODUKSI	10
1.3.2.13.03.	PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	15
1.3.2.14.	ALAT BANTU EKSPLORASI	
1.3.2.14.01.	ALAT BANTU EKSPLORASI	10
1.3.2.14.02.	ALAT BANTU PRODUKSI	10
1.3.2.15.	ALAT KESELAMATAN KERJA	
1.3.2.15.01.	ALAT DETEKSI	5

KODE BARANG	U R A I A N	MASA MANFAAT (TAHUN)
1.3.2.15.02.	ALAT PELINDUNG	5
1.3.2.15.03.	ALAT SAR	2
1.3.2.15.04.	ALAT KERJA PENERBANGAN	10
1.3.2.16.	ALAT PERAGA	
1.3.2.16.01.	ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN	10
1.3.2.17.	PERALATAN PROSES/PRODUKSI	8
1.3.2.18.	RAMBU-RAMBU	
1.3.2.18.01.	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	5
1.3.2.18.02.	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS UDARA	5
1.3.2.18.03.	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS LAUT	5
1.3.2.19.	PERALATAN OLAH RAGA	3
1.3.3.01.	BANGUNAN GEDUNG	
1.3.3.01.01.	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	50
1.3.3.01.02.	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	50
1.3.3.02.	MONUMEN	
1.3.3.02.01.	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI	50
1.3.3.03.	BANGUNAN MENARA	
1.3.3.03.01.	BANGUNAN MENARA PERAMBUAN	50
1.3.3.04.	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	
1.3.3.04.01.	TUGU/TANDA BATAS	50
1.3.4.01.	JALAN DAN JEMBATAN	
1.3.4.01.01.	JALAN	10
1.3.4.01.02.	JEMBATAN	50
1.3.4.02.	BANGUNAN AIR/IRIGASI	
1.3.4.02.01.	BANGUNAN AIR IRIGASI	50
1.3.4.02.02.	BANGUNAN PENGAIRAN PASANG SURUT	50
1.3.4.02.03.	BANGUNAN AIR PENGEMBANG RAWA DAN POLDER	25
1.3.4.02.04.	BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI DAN PENANGGULANGAN BENCANA ALAM	10
1.3.4.02.05.	BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH	30
1.3.4.02.06.	BANGUNAN AIR BERSIH/BAKU	40
1.3.4.02.07.	BANGUNAN AIR KOTOR	40
1.3.4.03.	INSTALASI	
1.3.4.03.01.	INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU	30
1.3.4.03.02.	INSTALASI AIR KOTOR	30
1.3.4.03.03.	INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH	10
1.3.4.03.04.	INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN	10
1.3.4.03.05.	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK	40
1.3.4.03.06.	INSTALASI GARDU LISTRIK	40
1.3.4.03.07.	INSTALASI PERTAHANAN	30
1.3.4.03.08.	INSTALASI GAS	30
1.3.4.03.09.	INSTALASI PENGAMAN	20
1.3.4.03.10.	INSTALASI LAIN	5
1.3.4.04.01.	JARINGAN AIR MINUM	30
1.3.4.04.02.	JARINGAN LISTRIK	40
1.3.4.04.03.	JARINGAN TELEPON	20
1.3.4.04.04.	JARINGAN GAS	30
1.3.5.02.	BARANG BERCORAK KEBUDAYAAN	
1.3.5.02.01.01.	ALAT MUSIK	
1.3.5.02.01.01.002.	ALAT MUSIK MODERN/BAND	3

B. TABEL MASA MANFAAT AKIBAT PERBAIKAN

KODE BARANG	URAIAN	Persentase Renovasi/ Restorasi/Overhaul Dari Nilai Buku Aset Tetap	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		(Di Luar Penyusutan)	
1.3.2.01.	ALAT-ALAT BESAR		
1.3.2.01.01.	ALAT-ALAT BESAR DARAT	>0 % s.d 10 %	0
		>10 % s.d 35 %	1
		>35 % s.d 65 %	3
		>65 %	5
1.3.2.01.02.	ALAT-ALAT BESAR APUNG	>0 % s.d 10 %	0
		>10 % s.d 35 %	1
		>35 % s.d 65 %	2
		>65 %	4
1.3.2.01.03.	ALAT-ALAT BANTU	>0 % s.d 10 %	0
		>10 % s.d 35 %	1
		>35 % s.d 65 %	2
		>65 %	4
1.3.2.02.	ALAT-ALAT ANGKUTAN		
1.3.2.02.01.	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR		
1.3.2.02.01.01.	KENDARAAN DINAS BERMOTOR PERORANGAN	> 0 % s.d 25 %	1
		>25 % s.d 50 %	2
		>50 % s.d 75 %	3
		>75 %	4
1.3.2.02.01.02.	KENDARAAN BERMOTOR PENUMPANG	> 0 % s.d 25 %	1
		>25 % s.d 50 %	2
		>50 % s.d 75 %	3
		>75 %	4
1.3.2.02.01.03.	KENDARAAN BERMOTOR ANGKUTAN BARANG	> 0 % s.d 25 %	1
		>25 % s.d 50 %	2
		>50 % s.d 75 %	3
		>75 %	4
1.3.2.02.01.04.	KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA	> 0 % s.d 25 %	0
		>25 % s.d 50 %	1
		>50 % s.d 75 %	2
		>75 %	3
1.3.2.02.01.05.	KENDARAAN BERMOTOR BERODA TIGA	> 0 % s.d 25 %	0
		>25 % s.d 50 %	1
		>50 % s.d 75 %	2
		>75 %	3
1.3.2.02.01.06.	KENDARAAN BERMOTOR KHUSUS	> 0 % s.d 25 %	1
		>25 % s.d 50 %	2
		>50 % s.d 75 %	3
		>75 %	4
1.3.2.02.01.07.	KENDARAAN TEMPUR	> 0 % s.d 25 %	1
		>25 % s.d 50 %	2
		>50 % s.d 75 %	3
		>75 %	4
1.3.2.02.01.08.	ALAT ANGKUTAN KERETA REL	> 0 % s.d 25 %	1
		>25 % s.d 50 %	2
		>50 % s.d 75 %	3
		>75 %	4
1.3.2.02.01.09.	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR LAINNYA	> 0 % s.d 25 %	1
		>25 % s.d 50 %	2
		>50 % s.d 75 %	3
		>75 %	4
1.3.2.02.02.	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	> 0 % s.d 25 %	0
		>25 % s.d 50 %	1
		>50 % s.d 75 %	1
		>75 %	1



KODE BARANG	U R A I A N	Persentase Renovasi/ Restorasi/Overhaul Dari Nilai Buku Aset Tetap (Di Luar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
1.3.2.02.03.	ALAT ANGKUT APUNG BERMOTOR	> 0 % s.d 25 %	2
		>25 % s.d 50 %	3
		>50 % s.d 75 %	4
		>75 %	6
1.3.2.02.04.	ALAT ANGKUT APUNG TAK BERMOTOR	> 0 % s.d 25 %	1
		>25 % s.d 50 %	1
		>50 % s.d 75 %	1
		>75 %	2
1.3.2.02.05.	ALAT ANGKUT BERMOTOR UDARA	> 0 % s.d 25 %	3
		>25 % s.d 50 %	6
		>50 % s.d 75 %	9
		>75 %	12
1.3.2.03.	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR		
1.3.2.03.01.	ALAT BENGKEL BERMESIN	> 0 % s.d 25 %	1
		>25 % s.d 50 %	2
		>50 % s.d 75 %	3
		>75 %	4
1.3.2.03.02.	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	> 0 % s.d 25 %	0
		>25 % s.d 50 %	0
		>50 % s.d 75 %	1
		>75 %	1
1.3.2.03.03.	ALAT UKUR	> 0 % s.d 25 %	1
		>25 % s.d 50 %	2
		>50 % s.d 75 %	2
		>75 %	3
1.3.2.04.	ALAT PERTANIAN		
1.3.2.04.01.	ALAT PENGOLAHAN	> 0 % s.d 20 %	1
		>20 % s.d 40 %	2
		>40 % s.d 75 %	3
		>75 %	4
1.3.2.05.	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA		
1.3.2.05.01.	ALAT KANTOR	> 0 % s.d 25 %	0
		>25 % s.d 50 %	1
		>50 % s.d 75 %	2
		>75 %	3
1.3.2.05.02.	ALAT RUMAH TANGGA	> 0 % s.d 25 %	0
		>25 % s.d 50 %	1
		>50 % s.d 75 %	2
		>75 %	3
1.3.2.05.03.	MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT	> 0 % s.d 25 %	0
		>25 % s.d 50 %	1
		>50 % s.d 75 %	2
		>75 %	3
1.3.2.06.	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR		
1.3.2.06.01.	ALAT STUDIO	> 0 % s.d 25 %	1
		>25 % s.d 50 %	2
		>50 % s.d 75 %	2
		>75 %	3
1.3.2.06.02.	ALAT KOMUNIKASI	> 0 % s.d 25 %	1
		>25 % s.d 50 %	1
		>50 % s.d 75 %	2
		>75 %	3
1.3.2.06.03.	PERALATAN PEMANCAR	> 0 % s.d 25 %	2
		>25 % s.d 50 %	3
		>50 % s.d 75 %	4
		>75 %	5
1.3.2.06.04.	PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI	> 0 % s.d 25 %	2
		>25 % s.d 50 %	5
		>50 % s.d 75 %	7
		>75 %	9
1.3.2.07.	ALAT-ALAT KEDOKTERAN		
1.3.2.07.01.	ALAT KEDOKTERAN	> 0 % s.d 25 %	0
		>25 % s.d 50 %	1
		>50 % s.d 75 %	2
		>75 %	3

KODE BARANG	U R A I A N	Persentase Renovasi/ Restorasi/Overhaul Dari Nilai Buku Aset Tetap	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		(Di Luar Penyusutan)	
1.3.2.07.02.	ALAT KESEHATAN UMUM	> 0 % s.d 25 %	0
		>25 % s.d 50 %	1
		>50 % s.d 75 %	2
		>75 %	3
1.3.2.08.	ALAT LABORATORIUM		
1.3.2.08.01.	UNIT ALAT LABORATORIUM	> 0 % s.d 25 %	2
		>25 % s.d 50 %	3
		>50 % s.d 75 %	4
		>75 %	4
1.3.2.08.02.	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	> 0 % s.d 25 %	3
		>25 % s.d 50 %	5
		>50 % s.d 75 %	7
		>75 %	8
1.3.2.08.03.	ALAT PERAGA/PRAKTEK SEKOLAH	> 0 % s.d 25 %	2
		>25 % s.d 50 %	4
		>50 % s.d 75 %	5
		>75 %	5
1.3.2.08.04.	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR /ELEKTRONIKA	> 0 % s.d 25 %	3
		>25 % s.d 50 %	5
		>50 % s.d 75 %	7
		>75 %	8
1.3.2.08.05.	ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI LINGKUNGAN	> 0 % s.d 25 %	2
		>25 % s.d 50 %	4
		>50 % s.d 75 %	5
		>75 %	5
1.3.2.08.06.	RADIATION APPLICATION AND NON DESTRUCTIVE TESTING LABORATORY	> 0 % s.d 25 %	2
		>25 % s.d 50 %	4
		>50 % s.d 75 %	5
		>75 %	5
1.3.2.08.07.	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	> 0 % s.d 25 %	1
		>25 % s.d 50 %	2
		>50 % s.d 75 %	3
		>75 %	4
1.3.2.08.08.	PERALATAN LABORATORIUM HIDRODINAMIKA	> 0 % s.d 25 %	3
		>25 % s.d 50 %	5
		>50 % s.d 75 %	7
		>75 %	8
1.3.2.08.09.	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI DAN INSTRUMENTASI	> 0 % s.d 25 %	0
		>25 % s.d 50 %	1
		>50 % s.d 75 %	1
		>75 %	2
1.3.2.09.	ALAT PERSENJATAAN		
1.3.2.09.01.	SENJATA API	> 0 % s.d 25 %	1
		>25 % s.d 50 %	2
		>50 % s.d 75 %	3
		>75 %	4
1.3.2.09.02.	PERSENJATAAN NON SENJATA API	> 0 % s.d 25 %	0
		>25 % s.d 50 %	0
		>50 % s.d 75 %	1
		>75 %	1
1.3.2.09.03.	SENJATA SINAR	> 0 % s.d 25 %	0
		>25 % s.d 50 %	0
		>50 % s.d 75 %	0
		>75 %	2
1.3.2.09.04.	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	> 0 % s.d 20 %	1
		>20 % s.d 40 %	2
		>40 % s.d 75 %	3
		>75 %	4
1.3.2.10.	KOMPUTER	> 0 % s.d 25 %	1
		>25 % s.d 50 %	1

KODE BARANG	U R A I A N	Persentase Renovasi/ Restorasi/Overhaul Dari Nilai Buku Aset Tetap (Di Luar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>50 % s.d 75 %	2
		>75 %	2
1.3.2.11.	ALAT EKSPLORASI		
1.3.2.11.01.	ALAT EKSPLORASI TOPOGRAFI	> 0 % s.d 25 %	1
		>25 % s.d 50 %	2
		>50 % s.d 75 %	2
		>75 %	3
1.3.2.11.02.	ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA	> 0 % s.d 25 %	2
		>25 % s.d 50 %	4
		>50 % s.d 75 %	5
		>75 %	5
1.3.2.12.	ALAT PENGEBORAN		
1.3.2.12.01.	ALAT PENGEBORAN MESIN	> 0 % s.d 25 %	2
		>25 % s.d 50 %	4
		>50 % s.d 75 %	6
		>75 %	7
1.3.2.12.02.	ALAT PENGEBORAN NON MESIN	> 0 % s.d 25 %	0
		>25 % s.d 50 %	1
		>50 % s.d 75 %	1
		>75 %	2
1.3.2.13.	ALAT PRODUKSI, PENGEOLAHAN DAN PEMURNIAN		
1.3.2.13.01.	SUMUR	> 0 % s.d 25 %	0
		>25 % s.d 50 %	1
		>50 % s.d 75 %	1
		>75 %	2
1.3.2.13.02.	PRODUKSI	> 0 % s.d 25 %	0
		>25 % s.d 50 %	1
		>50 % s.d 75 %	1
		>75 %	2
1.3.2.13.03.	PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	> 0 % s.d 25 %	3
		>25 % s.d 50 %	5
		>50 % s.d 75 %	7
		>75 %	8
1.3.2.14.	ALAT BANTU EKSPLORASI		
1.3.2.14.01.	ALAT BANTU EKSPLORASI	> 0 % s.d 25 %	2
		>25 % s.d 50 %	4
		>50 % s.d 75 %	6
		>75 %	7
1.3.2.14.02.	ALAT BANTU PRODUKSI	> 0 % s.d 25 %	2
		>25 % s.d 50 %	4
		>50 % s.d 75 %	6
		>75 %	7
1.3.2.15.	ALAT KESELAMATAN KERJA		
1.3.2.15.01.	ALAT DETEKSI	> 0 % s.d 25 %	1
		>25 % s.d 50 %	2
		>50 % s.d 75 %	2
		>75 %	3
1.3.2.15.02.	ALAT PELINDUNG	> 0 % s.d 25 %	0
		>25 % s.d 50 %	0
		>50 % s.d 75 %	1
		>75 %	2
1.3.2.15.03.	ALAT SAR	> 0 % s.d 25 %	0
		>25 % s.d 50 %	1
		>50 % s.d 75 %	1
		>75 %	1
1.3.2.15.04.	ALAT KERJA PENERBANGAN	> 0 % s.d 25 %	2
		>25 % s.d 50 %	3
		>50 % s.d 75 %	4
		>75 %	6
1.3.2.16.	ALAT PERAGA		
1.3.2.16.01.	ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN	> 0 % s.d 25 %	2
		>25 % s.d 50 %	4
		>50 % s.d 75 %	5
		>75 %	5
1.3.2.17.	PERALATAN PROSES/PRODUKSI		

KODE BARANG	U R A I A N	Persentase Renovasi/ Restorasi/Overhaul Dari Nilai Buku Aset Tetap (Di Luar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
1.3.2.17.01.	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	> 0 % s.d 25 %	2
		>25 % s.d 50 %	3
		>50 % s.d 75 %	4
		>75 %	4
1.3.2.18.	RAMBU-RAMBU		
1.3.2.18.01.	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	> 0 % s.d 25 %	1
		>25 % s.d 50 %	2
		>50 % s.d 75 %	2
		>75 %	3
1.3.2.18.02.	RAMBU-RAMBU LALU-LINTAS UDARA	> 0 % s.d 25 %	1
		>25 % s.d 50 %	2
		>50 % s.d 75 %	2
		>75 %	4
1.3.2.18.03.	RAMBU-RAMBU LALU-LINTAS LAUT	> 0 % s.d 25 %	2
		>25 % s.d 50 %	5
		>50 % s.d 75 %	7
		>75 %	9
1.3.2.19.	PERALATAN OLAH RAGA		
1.3.2.19.01.	PERALATAN OLAH RAGA	> 0 % s.d 25 %	1
		>25 % s.d 50 %	1
		>50 % s.d 75 %	2
		>75 %	2
1.3.3.01.	BANGUNAN GEDUNG		
1.3.3.01.01.	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	> 0 % s.d 30 %	5
		>30 % s.d 45 %	10
		>45 % s.d 65 %	15
		>65 %	20
1.3.3.01.02.	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	> 0 % s.d 30 %	5
		>30 % s.d 45 %	10
		>45 % s.d 65 %	15
		>65 %	20
1.3.3.02.	MONUMEN		
1.3.3.02.01.	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI	> 0 % s.d 30 %	5
		>30 % s.d 45 %	10
		>45 % s.d 65 %	15
		>65 %	20
1.3.3.03.	BANGUNAN MENARA		
1.3.3.03.01.	BANGUNAN MENARA PERAMBUAN	> 0 % s.d 30 %	5
		>30 % s.d 45 %	10
		>45 % s.d 65 %	15
		>65 %	20
1.3.3.04.	TUGU TITIK KONTROL/PASTI		
1.3.3.04.01.	TUGU/TANDA BATAS	> 0 % s.d 30 %	5
		>30 % s.d 45 %	10
		>45 % s.d 65 %	15
		>65 %	20
1.3.4.01.	JALAN DAN JEMBATAN		
1.3.4.01.01.	JALAN	> 0 % s.d 30 %	2
		>30 % s.d 60 %	5
		>60 %	10
1.3.4.01.02.	JEMBATAN	> 0 % s.d 30 %	5
		>30 % s.d 45 %	10
		>45 % s.d 65 %	15
		>65 %	20
1.3.4.02.	BANGUNAN AIR/IRIGASI		
1.3.4.02.01.	BANGUNAN AIR IRIGASI	> 0 % s.d 5 %	2
		>5 % s.d 10 %	5
		>10 % s.d 20 %	10
		>20 %	15
1.3.4.02.02.	BANGUNAN PENGAIRAN PASANG SURUT	> 0 % s.d 5 %	2
		>5 % s.d 10 %	5
		>10 % s.d 20 %	10
		>20 %	15
1.3.4.02.03.	BANGUNAN AIR PENGEMBANG RAWA DAN POLDER	> 0 % s.d 5 %	1
		>5 % s.d 10 %	3

KODE BARANG	U R A I A N	Persentase Renovasi/ Restorasi/Overhaul Dari Nilai Buku Aset Tetap (Di Luar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>10 % s.d 20 %	5
		>20 %	7
1.3.4.02.04.	BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI DAN PENANGGULANGAN BENCANA ALAM	> 0 % s.d 5 %	1
		>5 % s.d 10 %	2
		>10 % s.d 20 %	3
		>20 %	4
1.3.4.02.05.	BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH	> 0 % s.d 5 %	1
		>5 % s.d 10 %	2
		>10 % s.d 20 %	3
		>20 %	4
1.3.4.02.06.	BANGUNAN AIR BERSIH/BAKU	> 0 % s.d 30 %	5
		>30 % s.d 45 %	10
		>45 % s.d 65 %	15
		>65 %	20
1.3.4.02.07.	BANGUNAN AIR KOTOR	> 0 % s.d 30 %	5
		>30 % s.d 45 %	10
		>45 % s.d 65 %	15
		>65 %	20
1.3.4.03.	INSTALASI		
1.3.4.03.01.	INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU	> 0 % s.d 30 %	2
		>30 % s.d 45 %	7
		>45 % s.d 65 %	10
		>65 %	13
1.3.4.03.02.	INSTALASI AIR KOTOR	> 0 % s.d 30 %	2
		>30 % s.d 45 %	7
		>45 % s.d 65 %	10
		>65 %	13
1.3.4.03.03.	INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH	> 0 % s.d 30 %	1
		>30 % s.d 45 %	3
		>45 % s.d 65 %	5
		>65 %	7
1.3.4.03.04.	INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN	> 0 % s.d 30 %	1
		>30 % s.d 45 %	3
		>45 % s.d 65 %	5
		>65 %	7
1.3.4.03.05.	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK	> 0 % s.d 30 %	5
		>30 % s.d 45 %	10
		>45 % s.d 65 %	15
		>65 %	20
1.3.4.03.06.	INSTALASI GARDU LISTRIK	> 0 % s.d 30 %	5
		>30 % s.d 45 %	10
		>45 % s.d 65 %	15
		>65 %	20
1.3.4.03.07.	INSTALASI PERTAHANAN	> 0 % s.d 30 %	1
		>30 % s.d 45 %	3
		>45 % s.d 65 %	5
		>65 %	10
1.3.4.03.08.	INSTALASI GAS	> 0 % s.d 30 %	5
		>30 % s.d 45 %	10
		>45 % s.d 65 %	15
		>65 %	20
1.3.4.03.09.	INSTALASI PENGAMAN	> 0 % s.d 30 %	1
		>30 % s.d 45 %	1
		>45 % s.d 65 %	3
		>65 %	3
1.3.4.03.10.	INSTALASI LAIN	> 0 % s.d 30 %	1
		>30 % s.d 45 %	1
		>45 % s.d 65 %	3
		>65 %	3
1.3.4.04.	JARINGAN		
1.3.4.04.01.	JARINGAN AIR MINUM	> 0 % s.d 30 %	2
		>30 % s.d 45 %	7
		>45 % s.d 65 %	10
		>65 %	15

KODE BARANG	U R A I A N	Persentase Renovasi/ Restorasi/Overhaul Dari Nilai Buku Aset Tetap	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		(Di Luar Penyusutan)	
1.3.4.04.02.	JARINGAN LISTRIK	> 0 % s.d 30 %	5
		>30 % s.d 45 %	10
		>45 % s.d 65 %	15
		>65 %	20
1.3.4.04.03.	JARINGAN TELEPON	> 0 % s.d 30 %	2
		>30 % s.d 45 %	5
		>45 % s.d 65 %	10
		>65 %	15
1.3.4.04.04.	JARINGAN GAS	> 0 % s.d 30 %	2
		>30 % s.d 45 %	7
		>45 % s.d 65 %	10
		>65 %	15
1.3.5.02.01.01.	ALAT MUSIK		
1.3.5.02.01.01. 002.	ALAT MUSIK MODERN/BAND	> 0 % s.d 25 %	1
		>25 % s.d 50 %	1
		>50 % s.d 75 %	2
		>75 %	2
1.3.5.07.01.01.	ASET RENOVASI		
1.3.5.07.01.01. 002.	PERALATAN DAN MESIN DALAM RENOVASI	>0 % s.d 100 %	2
1.3.5.07.01.01. 003.	GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM RENOVASI	> 0 % s.d 30 %	5
		>30 % s.d 45 %	10
		>45 % s.d 65 %	15
		>65 %	20
1.3.5.07.01.01. 004.	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN DALAM RENOVASI	>0 % s.d 100 %	5

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.  
NIP. 19640714 199102 1 001